



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES
NOMOR : Kd.11.29/4/PP.00.4/2015/2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

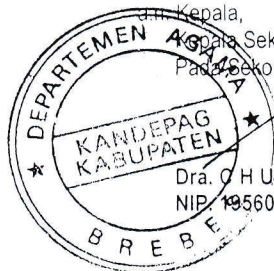
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi, Kabupaten /Kota;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
11. Permendiknas RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca : Hasil penelitian berkas pendirian madrasah swasta tingkat ibtidaiyah oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes tanggal 12 Maret 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 18 Agustus 2009

Kepala,
Kantor Seksi Mapenda Islam
Padat Sekolah Umum



Dra. CHULASOH
NIP. 19560121 199003 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang.